



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : CHARLES NAULI SINAGA
 - 2 Tempat lahir : Sibolga
 - 3 Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Februari 1977
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Jalan Tor Simarbarimbing, nomor 11, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sekarang tinggal di Jalan Letjen G. Subroto, Lingkungan II, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah
 - 7 Agama : Kristen
 - 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa CHARLES NAULI SINAGA ditangkap sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024

Terdakwa CHARLES NAULI SINAGA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES NAULI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-14/SIBOL/Enz.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CHARLES NAULI SINAGA pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Charles Nauli Sinaga yang bertemu DEDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis GANJA dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi menemui SIBAGARIANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Camar, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah miliknya dengan menyerahkan uang pembelian GANJA tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dari SIBAGARIANG (DPO).

Sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah menuju rumah DEDI (DPO) untuk menyerahkan GANJA tersebut kepada DEDI (DPO), tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat datang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 006/PK/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 atas nama CHARLES NAULI SINAGA, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan NEGATIF Ampethamine, NEGATIF Benzodiazepines, NEGATIF Menthaphetamine, NEGATIF Morphine (Opiates) dan NEGATIF THC (Ganja).

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 114/SP.10056/XI/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama CHARLES NAULI SINAGA, yang ditimbang oleh Binsar P. Simon, S.E selaku Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram dan setelah itu barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel / matrys dari bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dan diserahkan kembali kepada BRIPTU. Eko Saputra Sihombing.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 7290/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 atas nama CHARLES NAULI SINAGA berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah benar Positif GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa setelah diperiksa berupa 1 (satu) plastik klip berisi GANJA dengan berat netto 3,80 (tiga koma delapan nol) gram, dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barangbukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si serta diketahui KOMBES. Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan GANJA tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHARLES NAULI SINAGA pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Charles Nauli Sinaga yang berjalan di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah sedang memiliki Narkotika jenis GANJA yang Terdakwa peroleh dari SIBAGARIANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Camar, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk diserahkan kepada DEDI (Daftar Pencarian Orang / DPO), didatangi petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat dengan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 006/PK/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 atas nama CHARLES NAULI SINAGA, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan NEGATIF Ampethamine, NEGATIF Benzodiazepines, NEGATIF Menthaphetamine, NEGATIF Morphine (Opiates) dan NEGATIF THC (Ganja).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 114/SP.10056/XI/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama CHARLES NAULI SINAGA, yang ditimbang oleh Binsar P. Simon, S.E selaku Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram dan setelah itu barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel / matrys dari bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dan diserahkan kembali kepada BRIPTU. Eko Saputra Sihombing.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara No. Lab : 7290/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 atas nama CHARLES NAULI SINAGA berupa : 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah benar Positif GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa setelah diperiksa berupa 1 (satu) plastik klip berisi GANJA dengan berat netto 3,80 (tiga koma delapan nol) gram, dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barangbukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si serta diketahui KOMBES. Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan GANJA tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. POSTMAN SARAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan lalu saat Terdakwa akan melakukan transaksi, Saksi dan tim turun ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu pembeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi ada menggunakan Informan untuk berpura-pura membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Informan Saksi memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dari Marga Sibagariang;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Marga Sibagariang pada malam hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Marga Sibagariang dengan cara membeli dan membayarnya tunai;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa baru sekali itu menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap Marga Sibagariang, akan tetapi Marga Sibagariang tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. TARMIL PADLI GORAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan lalu saat Terdakwa akan melakukan transaksi, Saksi dan tim turun ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu pembeli narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi ada menggunakan Informan untuk berpura-pura membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Informan Saksi memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis ganja dari Marga Sibagariang;
 - Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Marga Sibagariang pada malam hari penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Marga Sibagariang dengan cara membeli dan membayarnya tunai;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa baru sekali itu menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap Marga Sibagarian, akan tetapi Marga Sibagarian tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Pondok Batu ke dalam Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang disuruh si DEDI orang Pondok Batu untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa disuruh DEDI membeli 1 (satu) Ampul narkoba jenis ganja sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja di Rawang;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh DEDI beli ganja karena DEDI adalah teman dekat Terdakwa dan supaya Terdakwa juga bisa dapat uang rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu di Rawang ada yang jual narkoba jenis ganja karena ada teman Terdakwa yang beritahukan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu disuruh DEDI membelikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa uang rokok yang akan diberikan DEDI, karena DEDI saat itu hanya mengatakan akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada di test urine saat di Kantor Polisi dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa dulunya pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba jenis ganja dilarang oleh Hukum di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 5.36 (lima koma tiga enam) gram, berat pembungkus 0.32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 5.04 (lima koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/SP.10056/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 20 November 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang memiliki berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 7290/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 17 Desember 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Pondok Batu ke dalam Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan lalu saat Terdakwa akan melakukan transaksi, Saksi dan tim turun ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/SP.10056/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 20 November 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang memiliki berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 7290/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 17 Desember 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut setelah membeli dari marga Sibagariang di Rawang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut karena disuruh oleh DEDI;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh DEDI beli ganja karena DEDI adalah teman dekat Terdakwa dan supaya Terdakwa juga bisa dapat uang rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibelikan untuk DEDI adalah narkoba jenis ganja dan mengetahui bahwa hal tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu disuruh DEDI membelikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Terdakwa menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu CHARLES NAULI SINAGA, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Pondok Batu ke dalam Jalan K.S. Tubun, Kelurahan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan lalu saat Terdakwa akan melakukan transaksi, Saksi dan tim turun ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui baru saja membeli barang tersebut dari marga Sibagariang di daerah Rawang, setelah sebelumnya Terdakwa disuruh DEDI untuk membeli barang tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali disuruh oleh DEDI untuk membeli barang tersebut, dan mau melakukannya karena dijanjikan akan diberikan upah, dengan sebutan "uang-uang rokok" yang Terdakwa belum tahu jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adanya transaksi jual beli dari seseorang bernama Sibagariang sebagai penjual dengan pembeli yaitu DEDI yang menyuruh Terdakwa untuk membeli, sehingga Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai penghubung antara pembeli dan penjual, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperantarakan Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tembus pandang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/SP.10056/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 20 November 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang memiliki berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7290/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 17 Desember 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti surat tersebut di atas maka benar barang yang diperantarakan Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli dan juga telah dibuktikan bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang yaitu narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.";

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui barang yang ia beli tersebut adalah narkoba jenis ganja sebagaimana perintah DEDI yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui tempat membeli narkoba jenis Ganja, karena dalam persidangan sendiri Terdakwa mengetahui sebelumnya pernah membeli narkoba baik sabu dan atau ganja untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam persidangan diketahui sudah pernah terlibat dalam tindak pidana Narkotika dan pernah dihukum pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan mengetahui perbuatan tersebut dilarang namun tetap dilakukan karena dijanjikan mendapatkan upah berupa uang dari DEDI, dan karena desakan ekonomi maka Terdakwa mau melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa pengulangan perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah terbukti dimana Terdakwa menghendaki mengantarkan barang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang meskipun secara hukum Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan hal yang dilarang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 5.36 (lima koma tiga puluh enam) gram. berat pembungkus 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 5.04 (lima koma nol empat) gram, yang telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **CHARLES NAULI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 5.36 (lima koma tiga puluh enam) gram. berat pembungkus 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 5.04 (lima koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)